

**BAB III**

**CONTOH-CONTOH KASUS TENTANG PENJAMINAN BUKU PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SECARA FIDUSIA KE LEMBAGA  
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**A. Contoh Kasus Dalam Putusan Nomor 62/PDT.G/2017/PN.Bdg**

Pada bulan September tahun 2013 ada seorang pembeli kendaraan roda empat (mobil) yang bernama Antonius Hanung Wibisono, S.T. yang membeli tunai sebuah mobil Merk/Jenis : Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, Warna/Tahun : Silver Metalik/2013, Nomor Rangka : MHKM1CB43DK025807, Nomor Mesin : DDX7631, Nomor Polisi : D 1709 AAX, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor K-06349127 atas nama Antonius Hanung Wibisono, S.T. dari Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No. 109-111 Kota Bandung melalui perantara Royke Erick sebagai pegawai Dealer tersebut. Proses pembelian itu diurus oleh Then Maria Yulyta adiknya Antonius Hanung Wibisono melalui Royke Erick. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2013 mobil tersebut diserahkan kepada pembeli dan surat kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan 6 (enam) bulan kemudian, karena menunggu proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Setelah 6 (enam) bulan lewat, Antonius Hanung Wibisono, S.T., berurangkali meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Royke Erick, tetapi dia selalu mengelak dengan alasan belum selesai proses

penerbitannya. Pada tanggal 22 November 2016, Antonius sebagai pembeli sangat kaget karena pada saat itu rumahnya didatangi oleh dua orang penagih utang (*debcolector*) yang bernama Manumpun Sitorus dan Maniar Batubara dengan membawa surat kuasa substitusi dari Heriyanto, S.H., S.E., yang menurut pengakuannya kuasa dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang mana kedua *debcolector* tersebut ingin membawa mobil milik Antonius dengan cara yang tidak baik yaitu dengan cara paksa. Karena Antonius kebingungan, akhirnya besoknya mereka disuruh datang ke Kantor Antonius. Sebelum kedua *debcolector* tersebut datang, Antonius meminta bantuan polisi untuk mendampingi. Karena Antonius didampingi polisi, kedua *debcolector* tersebut bersikap lunak dan membolehkan Antonius untuk menelusuri kasus tersebut terlebih dahulu yang mana Antonius menyuruh adiknya untuk membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut ke Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No.116 Bandung. Tapi ternyata Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut sudah diambil oleh Royke Erick yang mana pembeli tidak pernah memberikan kuasa kepada Royke Erick untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dari Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No.116 Bandung.

Hasil telusurannya bahwa benar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat (mobil) milik Antonius tersebut telah dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia oleh Royke Erick kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang berada di Wisma HSBC Jalan Asia Afrika

No.116 Bandung Cabang Kota Bandung pada sebuah Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak : 231410575 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01336913.AH.05.01 yang mana Antonius Hanung Wibisono, S.T., sebagai pemilik kendaraan roda empat tersebut tidak pernah memberi kuasa kepada Royke Erick untuk menjadikan kendaraanya sebagai objek jaminan fidusia kepada siapapun, yang mana pihak Antonius sebagai pembeli merasa dirugikan, karena membeli kendaraan roda empat tersebut dengan tunai dan tidak pernah menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan roda empat tersebut terhadap pihak manapun.

Dalam Pasal 1365 KUHPdata dikatakan, bahwa “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Dan didalam perbuatan melawan hukum terdapat 4 unsur, yakni:

- a. Adanya perbuatan/kelalaian;
- b. Melanggar hukum;
- c. Menimbulkan kerugian; dan
- d. Adanya kesalahan.

Apabila perbuatan Royke Erick dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka benar mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perbuatan mereka yang menjadikan BPKB sebagai barang jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Antonius Hanung

Wibisono. Karena BPKB mobil Antonius dijadikan sebagai barang jaminan fidusia oleh Royke Erick dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, sehingga Antonius tidak bisa lagi memiliki BPKB mobil tersebut. Hal tersebut tentu sangat merugikan Antonius. Kalau alasan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia menahan BPKB tersebut karena dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah juga tidak bisa dibenarkan.

- b. Antonius Hanung Wibisono, S.T. juga sangat dirugikan, karena PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia pernah menyuruh orang untuk mengambil mobil tersebut secara paksa.
- c. Dalam pada itu, Antonius Hanung Wibisono, S.T. juga dirugikan karena PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia memaksa Antonius untuk melunasi hutang Royke Erick.
- d. Antonius Hanung Wibisono, S.T. juga mengalami kerugian immateriel, dimana ketika *debcolector* suruhan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia mau mengambil mobil tersebut, *debcolector* tersebut membentak-bentak Antonius di hadapan istrinya yang baru melahirkan dan dihadapan masyarakat yang ada disekitar perumahan Antonius. Akibat perbuatan *debcolector* tersebut, istri Antonius menjadi stress, sehingga air susunya menjadi kering. Karena itu, istri Antonius menjadi tidak bisa menyusui anak Antonius yang masih bayi. Antonius juga menjadi sangat malu kepada para tetangga, karena ulah *debcolector* tersebut.

**B. Contoh Kasus Dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Jpa**

Pada tanggal 1 Februari tahun 2014 Ninda Rosyada memiliki sebuah mobil dengan merk/type Daihatzu Xenia tahun 2010 dengan Nomor Polisi K-9315-YC, warna hitam, mobil tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya yang bernama Ibu Siti Rohmah yang beralamat di Desa Bandungrejo, RT. 04, RW. 04, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Karena Ninda Rosyada masih sedang menyelesaikan studi di perguruan tinggi Semarang (masih kuliah), maka mobil tersebut diatas dalam penguasaan ibunya Ninda Rosyada yang bekerja sebagai Pimpinan sekaligus pemilik Klinik bersalin yang beralamat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Pada tanggal 28 Juni 2017 ada salah satu karyawan di klinik bersalin milik ibu Siti Rohmah yang bernama Detty Dwi Afriyanti bermaksud meminjam mobil xenia yang dimaksud, dengan alasan menjenguk bapaknya sakit. Maka kemudian mobil dipinjamkan ibu Siti Rohmah kepada Detty Dwi Afriyanti.

Karena Detty Dwi Afriyanti sudah lebih dari 3 (tiga) kali pinjam mobil tersebut diatas melalui ibu Siti Rohmah dengan alasan akan dipinjam adiknya untuk keperluan di Surabaya, dan oleh karena ibu Siti Rohmah sudah menganggap Detty Dwi Afriyanti sebagai saudara sekaligus karyawan dengan bidang perawat di Klinik persalinan milik ibu Siti Rohmah yang beralamat sebagai tersebut diatas maka mobil akhirnya

dipinjamkan kepada Detty Dwi Afriyanti.

Dalam berjalannya waktu, tiba-tiba pada tanggal 9 Juli 2017 Detty Dwi Afriyanti datang menemui ibu Siti Rohmah untuk membicarakan masalah mobil Xenia tersebut, hasil dari pembicaraan adalah Detty Dwi Afriyanti bermaksud ingin membeli mobil tersebut dari ibu Siti Rohmah, dan oleh karena ibu Siti Rohmah merasa sudah mempunyai hubungan baik dengan Detty Dwi Afriyanti, maka ibu Siti Rohmah mempersilahkan kepada Detty Dwi Afriyanti untuk membeli mobil tersebut. Maka kemudian Detty Dwi Afriyanti memberikan uang panjar pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 30 Juta kepada Ninda Rosyada dengan catatan Detty Dwi Afriyanti dapat dipinjami BPKB mobil xenia tersebut untuk di foto copy dan ditunjukkan kepada keluarganya dan akhirnya BPKB tersebut diberikan oleh ibu Siti Rohmah ke Detty Dwi Afriyanti.

Selang beberapa hari kemudian Detty Dwi Afriyanti tak kunjung mengembalikan surat BPKB Mobil xenia tersebut dan tidak segera menyelesaikan kekurangan pembayaran mobil tersebut, maka kemudian Ninda Rosyada dan ibu Siti Rohmah berusaha untuk mencari dan menemui Detty Dwi Afriyanti namun selalu saja menghindar.

Kemudian yang terjadi adalah surat BPKB Mobil Xenia tersebut diatas ternyata berada di Kantor BFI Finance Tbk. Kudus sebagai jaminan atau agunan pinjaman hutang atas nama Detty Dwi Afriyanti dan hal ini tanpa sepengetahuan Ninda Rosyada dan ibu Siti Rohmah.

Dengan demikian jelas Detty Dwi Afriyanti memiliki itikat yang tidak baik kepada Ninda Rosyada dan ibu Siti Rohmah, maka dengan tindakan Detty Dwi Afriyanti yang telah menjaminkan surat berharga berupa BPKB milik Ninda Rosyada sebagai agunan pinjaman di BFI Finance Kudus dan hal ini tanpa didasari ijin dan persetujuan dari Ninda Rosyada maka jelas merugikan Ninda Rosyada dan ibu Siti Rohmah. Sehingga perbuatan Detty Dwi Afriyanti adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW.

Kantor BFI Finance Tbk. Kudus yang telah berani menerima surat BPKB atas nama Ninda Rosyada sebagai agunan pinjaman atas nama Detty Dwi Afriyanti tanpa disetujui oleh Ninda Rosyada adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena disatu sisi tindakannya telah ikut serta menjadikan kerugian terhadap orang lain dalam hal ini Ninda Rosyada dan disisi lain pula BFI Finance Kudus tidak menggunakan asas kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam proses pelaksanaan pengkreditan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang secara eksplisit diatur pada pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) .

Dengan demikian jelas BFI Finance Kudus yang telah berani dengan kecerobohnya menerima surat BPKB milik Ninda Rosyada dari Detty Dwi Afriyanti adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW karena telah merugikan Ninda Rosyada, menerima dan memanfaatkan surat berharga berupa BPKB tanpa

persetujuan dari Ninda Rosyada sebagai pemilik sah demi mendapatkan keuntungan. dengan demikian BFI Finance Tbk. Kudus berkewajiban mengembalikan surat berharga berupa BPKB tersebut kepada pemiliknya yaitu Ninda Rosyada. Hal ini dikarenakan transaksi kredit yang dilakukan antara Detty Dwi Afriyanti dan BFI Finance Tbk. Kudus adalah tidak sah dan cacat hukum.

**BAB IV**

**AKIBAT HUKUM DARI PENJAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN  
BERMOTOR (BPKB) KE PIHAK LEMBAGA PEMBIAYAAN  
KONSUMEN TANPA SEPENGETAHUAN SI PEMILIK DIHUBUNGKAN  
DENGAN BUKU III KUHPERDATA**

**A. Akibat Hukum Dari Penjaminan BPKB Ke PT. Mitsui Leasing Capital  
Indonesia Tanpa Sepengetahuan Si Pemilik Dihubungkan Dengan Buku  
III KUHPerdata**

Adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan dalam benda bergerak adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, selain pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia terdapat objek jaminan fidusia dan subjek jaminan fidusia yang terdiri dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia merupakan orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia merupakan orang

perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Untuk melaksanakan jaminan fidusia, dimana pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) melakukan sebuah perjanjian yang salah satunya dibuat didalam surat perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang mana perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur tentang asas kebebasan berkontrak yang berkesimpulan tentang kedua pihak bebas menentukan isi dalam suatu perjanjian, akan tetapi kedua pihak tersebut diwajibkan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara agar perjanjian yang dibuat sah secara hukum. Syarat Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Dan syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi

hukum yang artinya perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan perjanjian itu dianggap tidak ada.

Putusan perkara nomor 62/PDT.G/2017/PN.Bdg, dimana Royke Erick sebagai debitur dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebagai kreditur melakukan sebuah perjanjian pada sebuah Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak : 231410575 yang bermaksud untuk penjaminan fidusia dengan menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat milik Antonius Hanung Wibisono. Tetapi Antonius sebagai pemilik kendaraan roda empat tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraanya tersebut telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia oleh Royke Erick kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan Antonius juga tidak pernah memberi kuasa kepada Royke Erick untuk menjadikan kendaraanya sebagai objek jaminan fidusia kepada siapapun.

Apabila permasalahan ini dihubungkan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak : 231410575 yang dibuat oleh Royke Erick dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tersebut batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan perjanjian itu dianggap tidak ada. Karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang ke empat yaitu suatu sebab yang halal, yang mana Royke Erick menjaminkan BPKB kendaraan roda empat kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia bukan milik Royke Erick, tetapi milik Antonius Hanung Wibisono.

Selain itu, mengkaji ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, di dalam perbuatan melawan hukum terdapat 4 unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan

Perkara putusan ini adanya perbuatan yang mana Royke Erick menjadikan BPKB mobil milik Antonius Hanung Wibisono sebagai barang jaminan fidusia kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari pemilik.

2. Melanggar hukum

Perkara putusan ini melanggar pasal 1320 KUHPerdara yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, dimana Royke Erick menjaminkan mobil kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia bukan BPKB mobil milik dia sendiri, tetapi milik Antonius Hanung Wibisono.

3. Menimbulkan kerugian

Antonius Hanung Wibisono sebagai pemilik mobil tersebut merasa dirugikan karena Antonius membeli mobil itu dengan lunas, tetapi akhirnya Royke Erick menjaminkan mobil tersebut kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanpa pengetahuan dan izin dari pemilik, PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia juga pernah menyuruh orang untuk mengambil mobil tersebut secara paksa dengan

membentak-bentak Antonius di hadapan istrinya dan dihadapan masyarakat yang ada disekitar rumahnya, dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia memaksa Antonius untuk melunasi hutang Royke Erick.

#### 4. Adanya kesalahan

Perkara putusan ini adanya kesalahan yang mana Royke Erick melakukan kesalahan dengan sengaja yang menjadikan BPKB mobil milik Antonius Hanung Wibisono sebagai barang jaminan fidusia kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari pemilik.

Kajian dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ini, sudah jelas bahwa Royke Erick dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sudah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang mana Antonius Hanung Wibisono merasa dirugikan oleh kedua pihak tersebut dan Antonius berhak menuntut untuk meminta ganti rugi kepada kedua pihak yang telah merugikan dirinya.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Benda Akibat Dari Penjaminan Fidusia Secara Melawan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perkara kasus yang dibahas penulis, yang mana kedua kasus yang ada pada

putusan perkara nomor 62/PDT.G/2017/PN.Bdg dan putusan perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Jpa tersebut menggunakan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang memberi jaminan, sehingga memiliki keterkaitan dengan hukum benda sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang Benda "*Van Zaken*". Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dengan benda, dimana salah satunya adalah hak milik sebagai objek jaminan fidusia. Hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara merupakan salah satu hak kebendaan yang memiliki ciri akan mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada, sehingga memberikan kewenangan kepada pemilik benda tersebut untuk menguasai benda itu dalam tangan siapapun benda itu berada, dan setiap orang harus menghormatinya. Putusan perkara nomor 62/PDT.G/2017/PN.Bdg Antonius Hanung Wibisono sebagai pemilik benda yang mana Royke Erick sebagai debitur (pemberi fidusia) dan PT Mitsui Leasing Capitol Indonesia sebagai kreditur (penerima fidusia) yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dan dibuat sertifikat jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik. Dan putusan perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Jpa Ninda Rosyada sebagai pemilik benda yang mana Detty Dwi Afriyanti sebagai debitur (pemberi fidusia) dan BFI Finance Kudus sebagai kreditur (penerima fidusia) melakukan jaminan fidusia dengan menjaminkan kendaraan milik Ninda Rosyada tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik. Kedua putusan perkara tersebut,

Antonius Hanung Wibisono dan Ninda Rosyada sebagai pemilik benda yang berhak untuk menguasai benda yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik. Serta pemilik benda dapat melakukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara serta melakukan tuntutan ganti rugi, yang bentuk tuntutannya dapat berupa : (1) Uang (dapat dengan uang paksa); (2) memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang paksa); (3) larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang paksa); dan (4) dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan BFI Finance Kudus disebut sebagai kreditur (Lembaga Pembiayaan Konsumen) dalam meliputi aspek agunan tidak dapat dibebankan kepada pemilik benda jaminan secara fisik kecuali terbukti adanya izin dari pemilik benda jaminan secara fisik untuk memenuhi kewajiban debitur. Oleh karena itu, prinsip hukum sebagai landasan bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen yaitu dalam memberikan kredit, Lembaga Pembiayaan Konsumen harus menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil. Dari segi yuridis formil, Lembaga Pembiayaan Konsumen diwajibkan memeriksa bukti kepemilikan dan pernyataan bahwa debitur adalah benar sebagai pemilik benda jaminan. Dari segi yuridis materil, Lembaga Pembiayaan Konsumen diwajibkan untuk mengecek benda jaminan ke lapangan dan sekaligus dapat menilai kualitas benda

jaminan tersebut. Karena PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan BFI Finance Kudus sebagai kreditur (Lembaga Pembiayaan Konsumen) bisa menerima penjaminan fidusia dengan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, maka kreditur (Lembaga Pembiayaan Konsumen) dianggap tidak menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil.